



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MADIUN
MADIUN

P U T U S A N

NOMOR: 28-K / PM. III- 13 / AL/ VI/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Radi.
Pangkat/NRP : Serda Mar / 56555.
Jabatan : Anggota Puslatpur Purbaya.
Kesatuan : Kolatmar.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 25 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Sabang No.39 – A Dsn. Pandean Ds.
Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Lantamal V / Nomor BPP
01 / A-1/I/2011 tanggal 11
Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan
Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor : kep/
03/IV/2011 tanggal 27 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Oditurat Militer III- 13 Madiun Nomor : Dak / 80 –
K / OM-III – 13 / AL / VI / 2011 tanggal 14 Juni
2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim / 40- K/PM.III- 13/AL/VI/2011 tanggal 21 Juni
2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid / 62- K/PM.III- 13/AL/VII/2011 tanggal 1 Juli
2011.
5. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid
/ 82- K/PM.III- 13/AL/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.
6. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid
/ 105- K/PM.III- 13/AL/IXI/2011 tanggal 26 Agustus
2011.
7. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid
/ 115 - K / PM.III- 13 / AL / X / 2011 tanggal 04 Oktober
2011.
8. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan
surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
Terdakwa ini.

Mendengar, Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan kesatuannya, namun ternyata sejak hari sidang yang dibuka tanggal 13 Juli 2011 kemudian ditunda tanggal 10 Agustus 2011, dipanggil lagi tanggal 28 September 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011 namun Terdakwa tetap tidak pernah hadir. Ternyata berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jawabputusan.mahkamahagung.go.id
Marinir Purboyo : B / 414 / X / 2011
Tanggal 13 Oktober 2011 Terdakwa tidak hadir karena telah melakukan pelanggaran desersi mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, sehingga Oditur tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 sepuluh sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di Jl. Sabang No. 39-A Dsn. Pandean Ds. Ngoro Jombang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Radi masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Kodikal (sekarang Kongdikal) Surabaya tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 56555 ditugaskan di Batalyon- 5 Mar, pada tahun 1991 Terdakwa di tugaskan di Kima Brigif- 1 Mar, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Dikcaba Singkat di Kobangdikal Surabaya dan setelah selesai ditugaskan di Batalyon -1 Mar lalu pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Puslatpur Purboyo-Kolatmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kolatmar sebagai Anggota Puslatpurmar Purboyo dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. M. Kariyono (Saksi- 3) seberat 2 (dua) gram dirumah Terdakwa di Jl. Sabang No. 39-A Dsn. Pandean Ds. Ngoro Jombang dan pada malam harinya sabu-sabu tersebut diambil oleh Sdr. Sunarman alias Bagong (Saksi- 4), kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 18.30 WIB ditempat yang sama Terdakwa menerima lagi sabu-sau sebanyak 2 (dua) bungkus lalu pada malam harinya diambil lagi oleh Saksi- 4 dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu-sabu dari Saksi- 3, Terdakwa mendapat bagian sabu-sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri.

3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa berada di Pinggir Sungai Jl. Gunungsari Gang Jogoloyo Surabaya ditelpon oleh Saksi- 3 Sdr. M. Kariyono yang menayakan keberadaan Tersangka, kemudian oleh Terdakwa jawab kalau berada di RS. Marinir Gunung Sari Surabaya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan lalu Saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa "Titip barang" (sabu-sabu) untuk Saksi- 4.

4. Bahwa kemudian Saksi- 3 dengan menggunakan sepeda motor mio warn biru dongker nopol tidak ingat lagi menemui Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus bekas permen kopiko, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi- 3 .

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam saku depan sebelah kiri pakaian seragam dinas PDL Loreng selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumahnya di Jl. Sabang No. 39-A Dsn. Pandean Ds. Ngoro Jombang untuk diserahkan kepada Saksi- 4.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saksi- 4 Sdr. Sunarman alias Bagong "Pak sampean dimana akan ambil titipan" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya dirumah ya ambilen", kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan diletakkan diatas meja ruang tamu, namun yang datang bukan Saksi- 4 melainkan Saksi- 1 Sdr. Wigati Anggota Polisi Polda Jatim dan Anggota lainnya dari Reserse Narkoba Polda Jatim.

7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.tp/91/2010/Ditnarkoba dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Saksi- 1 Bripta Wigati bersama Brigadir Ardian wahyui, (Saksi- 2), Bripta Toni Hermawan dan Briptu Mohsafik menangkap Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa ditemukan sabu-sabu 2 (dua) bungkus plastik klip seberat kurang lebih 2 (dua) gram.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No LAB: 4937/KNF/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh Ir Fadjar Septi Ariningsih Pembina Tk I NIP 030189615, Imam Mukti S.Si Apt Ajun Komisaris Polisi NRP 74090815, Luluk Muljani Penata Muda Tk I NIP 030168330 yang berkesimpulan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/4399/2010/KNF Kristal warna putih seberat 0,838 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 .

9. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Puslatpurmar Purboyo- Kolatmar dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak mengonsumsi sabu-sabu apalagi sampai menerima dan mengedarkan sabu-sabu dari Saksi- 3 Sdr. M. Kariyono kepada Saksi- 4 Sdr. Sunarman alias Bagong.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 sepuluh sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di Jl. Sabang No. 39-A Dsn. Pandean Ds. Ngoro Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 gram.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Radi masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Kodikal (sekarang Kongdikal) Surabaya tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 56555 ditugaskan di Batalyon- 5 Mar, pada tahun 1991 Terdakwa di tugaskan di Kima Brigif- 1 Mar, kemudian pada tahun 2005 mengikuti Dikcaba Singkat di Kobangdikal Surabaya dan setelah selesai ditugaskan di Batalyon -1 Mar lalu pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Puslatpur Purboyo-Kolatmar sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kolatmar sebagai Anggota Puslatpurmar Purboyo dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. M. Kariyono (Saksi- 3) seberat 2 (dua) gram di rumah Terdakwa di Jl. Sabang No. 39-A Dsn. Pandean Ds. Ngoro Jombang dan pada malam harinya sabu-sabu tersebut diambil oleh Sdr. Sunarman alias Bagong (Saksi- 4), kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 18.30 WIB ditempat yang sama Terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lalu pada malam harinya diambil lagi oleh Saksi- 4 dan setiap menerima sabu-sabu dari Saksi- 3, Terdakwa mendapat bagian sabu-sabu yang kemudian Terdakwa konsumsi sendiri.

3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa berada di Pinggir Sungai Jl. Gunungsari Gang Jogoloyo Surabaya ditelpon oleh Saksi- 3 Sdr. M. Kariyono yang menayakan keberadaan Tersangka, kemudian oleh

Terdakwa jawab kalau berada di RS. Marinir Gunung Sari Surabaya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan lalu Saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa "Titip barang" (sabu-sabu) untuk Saksi- 4.

4. Bahwa kemudian Saksi- 3 dengan menggunakan sepeda motor mio warn biru dongker nopol tidak ingat lagi menemui Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus bekas permen kopiko, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi- 3.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam saku depan sebelah kiri pakaian seragam dinas PDL Loreng selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumahnya di Jl. Sabang No. 39-A Dsn. Pandean Ds. Ngoro Jombang untuk diserahkan kepada Saksi- 4.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Saksi- 4 Sdr. Sunarman alias Bagong "Pak sampean dimana akan ambil titipan" lalu dijawab oleh Terdakwa "Saya dirumah ya ambilen", kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan diletakkan diatas meja ruang tamu, namun yang datang bukan Saksi- 4 melainkan Saksi- 1 Sdr. Wigati Anggota Polisi Polda Jatim dan Anggota lainnya dari Reserse Narkoba Polda Jatim.

7. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.tp/91/2010/Ditnarkoba dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Saksi- 1 Bripka Wigati bersama Brigadir Ardian wahyui, (Saksi- 2), Bripka Toni Hermawan dan Briptu Mohsafik menangkap Tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari tangan Terdakwa ditemukan sabu-sabu 2 (dua) bungkus plastik klip seberat kurang lebih 2 (dua) gram.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No LAB: 4937/KNF/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh Ir Fadjar Septi Ariningsih Pembina Tk I NIP 030189615, Imam Mukti S.Si Apt Ajun Komisaris Polisi NRP 74090815, Luluk Muljani Penata Muda Tk I NIP 030168330 yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor 4309/2010/KNF Kristal warna putih seberat 0,838 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di Puslatpurmar Purboyo- Kolatmar dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak mengkonsumsi sabu-sabu apalagi menyimpan, memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

Kedua : Pasal : 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah dibuka oleh Hakim Ketua dan sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Danpuslatpurmar Purboyo Nomor : B / 414 / X / 2011 Tanggal 13 Oktober 2011 perihal jawaban panggilan sidang an. Radi, Serda Mar NRP 56555 bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah desersi terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari tertangkap dan dapat dihadirkan maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara ,
dibebankan kepada negara.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri
Terdakwa : Radi, Serda Mar NRP 56555 tidak dapat
di terima.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim
salinan Putusan ini kepada Oditur
Militer.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H, Mayor Chk NRP 573973 selaku Hakim Ketua serta Syf Nursiana SH. Mayor Sus Nrp.519759 dan Wing Eko Joedha H,SH. Mayor Sus Nrp. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H. Mayor Chk NRP 585484 Panitera Sunardi ,Kapten Chk Nrp,548423 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.
Mayor Chk NRP 573973

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Syf. Nursiana, S.H.
Mayor Sus NRP. 519759

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Ttd

Sunardi
Kapten Chk NRP. 548423

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sunardi
Kapten Chk NRP 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)